

Peran Informasi Geospasial dalam Inventarisasi Toponimi, Perencanaan dan Pengelolaan Pembangunan

Bambang Marhaendra Djaja

risendra@gmail.com

Abstrak

Ketersediaan informasi geospasial yang akurat dan terpercaya dapat meningkatkan pengambilan keputusan yang lebih efisien, efektif, dan komunikatif. Dalam Peta mengandung beragam informasi yang menyangkut aspek keruangan atau informasi geospasial. Informasi tersebut berupa fakta yang terdapat pada daerah atau wilayah, meliputi kondisi alam maupun sosial ekonominya. Untuk itu informasi geospasial sangat diperlukan bagi pengambil keputusan dalam mengelola sumber daya alam dan sumber daya lainnya sehingga dapat terselenggara dengan tertib, terpadu, berhasil guna, dan berdaya guna sehingga terjamin keakuratan, kemitakhiran, dan kepastian hukumnya. Data geospasial yang berisi tentang lokasi geografis, dimensi/ukuran, dan karakteristik objek digunakan dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumihantian. Informasi geospasial merupakan informasi yang sangat berharga dan dapat digunakan untuk inventarisasi toponimi wilayah, perencanaan pembangunan, mengelola sumber daya alam, penyusunan rencana tata ruang. Tak hanya itu, informasi geospasial juga dapat digunakan untuk menentukan garis batas wilayah, pertanahan, kepariwisataan, dan pertahanan keamanan. Sehingga informasi geospasial sangat penting untuk program pembangunan nasional dan kehidupan sehari-hari. Ada tujuh lapisan informasi geospasial meliputi garis pantai, kontur batimetri, sungai dan badan air, jalan, bangunan umum, penamaan rupabumi atau toponimi, batas wilayah administrasi, tutupan lahan.

Kata Kunci: Informasi Geospasial, Toponimi, Tata Batas Wilayah, Pengelolaan, Perencanaan Pembangunan

Pendahuluan

Dalam pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lain serta penanggulangan bencana di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan wilayah yurisdiksinya diperlukan informasi geospasial, dan agar dapat terselenggara dengan tertib, terpadu, berhasil guna, dan berdaya guna sehingga terjamin keakuratan, kemitakhiran, dan kepastian hukum, maka perlu pengaturan mengenai penyelenggaraan Informasi Geospasial yang diatur oleh Undang-Undang. Pengertian data geospasial (DG) adalah data tentang lokasi geografis, dimensi, ukuran, atau karakteristik objek alam maupun buatan manusia di atas permukaan Bumi. Sedangkan informasi geospasial adalah DG yang sudah diolah sehingga bisa digunakan sebagai alat bantu perumusan kebijakan atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan kebumihantian.

Informasi geospasial adalah data geospasial yang sudah diolah berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung, diukur dari kenampakan fisik di muka, dan tidak berubah dalam


waktu yang relatif lama. Data geospasial yang berisi tentang lokasi geografis, dimensi/ukuran, dan karakteristik objek digunakan dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumihantaraan. Informasi geospasial merupakan informasi yang sangat berharga dan dapat digunakan untuk mengelola sumber daya alam, penyusunan rencana tata ruang, dan perencanaan lokasi investasi. Tak hanya itu, informasi geospasial juga dapat digunakan untuk menentukan garis batas wilayah, pertanahan, kepariwisataan, dan pertahanan keamanan. Sehingga informasi geospasial sangat penting untuk program pembangunan nasional dan kehidupan sehari-hari. Ada tujuh lapisan informasi geospasial meliputi garis pantai, kontur batimetri, sungai dan badan air, jalan, bangunan umum, penamaan rupabumi atau toponimi, batas wilayah administrasi, tutupan lahan.

Nama rupabumi (toponim) sangat penting untuk menunjang perkembangan ekonomi regional maupun global, dapat merespon bencana secara cepat dan sebagai media global dalam komunikasi nasional maupun internasional. Pentingnya toponim akan menjadi begitu terasa pada saat kebijakan AFTA diberlakukan. Toponim juga menjadi bagian dari sebuah agenda berita yang muncul di semua bahasa komunikasi sebagai pembeda, juga dalam memberitakan suatu lokasi bencana terjadi. Peranan media global dalam mempersepsikan toponim akan menjadi luas bahkan toponim bukan sekedar isu geografis, tetapi sudah menjadi isu sentral dalam bidang politik, ekonomi dan sosial.

Geospasial dalam mendukung data toponimi wilayah

Pengalaman pahit di masa lalu terkait dengan lepasnya dua pulau kecil terluar Negara Indonesia yang berbatasan dengan Negara Malaysia, yaitu Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan melalui keputusan Mahkamah Internasional tertanggal 17 Desember 2002 (Kompasiana, 2011). Peristiwa ini menunjukkan sebuah kegagalan pemerintah pusat dalam memperhatikan ataupun mengelola pulau kecil terluar di wilayahnya. Begitu kita kehilangan pulau-pulau Sipadan dan Ligitan baru kita menyadari betapa pentingnya nama 2 pulau tersebut dalam arsip nasional kita, karena sejak Deklarasi Djuanda 1957 nama kedua pulau tersebut tidak termasuk dalam daftarpulau-pulau terluar, dan dalam arsip pemerintahan Belanda sebelumnya pun, nama kedua pulau itu tidak masuk dalam administrasi pemerintahan Belanda. Tidak ada nama kedua pulau tersebut dalam arsip administratif yang terbawah di desa, kecamatan, kabupaten dst. (Rais, 2005)

Pengelolaan pulau-pulau melalui pembangunan tidak hanya sebatas penyediaan infrastruktur saja, namun juga perlu penyelenggaraan fungsi administrasi, pendayagunaan serta pendataan pulau-pulau yang ada di wilayah NKRI melalui pelaksanaan toponim pulau. Sehingga akan dapat meredam *negative issue* serta preventifisasi terhadap terulangnya kejadian kelam di masa lampau mengenai dinamika eksistensi pulau, seperti contoh peristiwa Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan tersebut di atas. Hal ini perlu dilakukan oleh pemerintah karena apa yang menjadi sifat dari tujuan terbentuknya sebuah negara tercapai. Seperti yang diungkapkan oleh Siagian (2005) bahwa wahana dan mekanisme terbaik yang dimiliki oleh suatu negara bangsa untuk mencapainya (tujuan) ialah dengan menyelenggarakan berbagai kegiatan pembangunan.



Gambar: Contoh informasi data geospasial toponimi di Maluku Utara (Sumber: Bambang M.D, 2016)

Untuk mewujudkan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan provinsi, babupaten dan kota utamanya dalam tertib penataan nama unsur geografis diseluruhIndonesia, maka sangat mendesak akan kebutuhan inventarisasi dan pembakuan nama-namageografis. Pemberian dan pembakuan nama geografis terhadap unsur dipermukaan bumi merupakan suatu pekerjaan yang sangat penting untuk dilakukan,terutama sejak peta difungsikan sebagai salah satu media komunikasi baik secaranasional maupun internasional, sehingga tuntutan terhadap unifikasi atau keseragamanpenulisan nama-nama geografis semakin meningkat. Dengan demikian akan dapattercapai tertib administrasi pemerintahan yang lebih baik.

Nama geografis atau nama rupabumi dikenal juga dengan nama tempat atau pula toponim merupakan informasi dasar yang melekat pada obyek atau fenomena geografis.Pembakuan nama rupabumi di Indonesia dilaksanakan oleh Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi (TNPNR) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2006

tentang Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi. Daftar nama rupabumi yang dikenal dengan gasetir, kini mengalami pergeseran paradigma menjadi *spatial identifier* yang merupakan akses intuitif ke berbagai informasi lainnya. Ketersediaan nama rupabumi yang telah dibakukan diharapkan dapat menjadi acuan resmi dan terwujudnya Gasetir Nasional sebagai informasi dasar bagi pembangunan dan geostrategis NKRI.

Nama geografis yang baku dari sisi tata cara penulisan hingga peletakan posisi (koordinat) nama geografis pada sebuah Peta NKRI memegang peranan yang penting dalam memandang peta sebagai informasi geostrategis yang menggambarkan letak dan kondisi geografis NKRI dengan segala potensi yang dimilikinya. Proses pengumpulan nama geografis bukanlah suatu proses yang mudah, meskipun pengumpulan nama tersebut telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kegiatan pemetaan rupabumi di Indonesia. Nama yang telah dikumpulkan dikelola dalam sebuah daftar nama dan basisdata yang dikenal dengan gasetir.

Banyaknya data geospasial yang menggunakan "*Spatial Identifier*" yang saling terkait dengan berbagai informasi lainnya perlu memiliki referensi tunggal. Gasetir adalah bentuk khusus dari suatu *Spatial Identifier* yang di dalamnya merepresentasikan nama, jenis unsur dan koordinat lokasi serta informasi terkait lainnya. Karsidi (2012) mengatakan, ketersediaan informasi geospasial yang akurat dan terpercaya dapat meningkatkan pengambilan keputusan yang lebih efisien, efektif, dan komunikatif. Selebar peta mengandung beragam informasi yang menyangkut aspek keruangan atau informasi geospasial. Dalam peta, informasi tersebut berupa fakta yang terdapat pada daerah atau wilayah, meliputi kondisi alam maupun sosial ekonominya. UU Nomor 4/2011 ini juga melindungi dari kemungkinan penyalahgunaan data geospasial yang merugikan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, meski pun data spasial nusantara bersifat terbuka, sejumlah data tertentu tetap dibatasi untuk publikasi internal dengan kode pengaman.

Nama unsur geografi, atau disingkat "nama geografik" (*geographical names*) disebut "toponim". Secara harafiah berarti "nama tempat" (*place names*). Nama, tempat tidak harus diartikan nama pemukiman (nama tempat tinggal), tetapi nama unsur geografi yang ada di suatu tempat (daerah), seperti sungai, bukit, gunung, pulau, tanjung, dsb. Unsur-unsur ini dikenal secara luas sebagai unsur "topografi" (*the physical features on an area of land, such as rivers, mountains, islands, seas, etc* dalam Oxford Advances Learner's Dictionary 2000). Manusia yang bermukim pertama kali di suatu wilayah tentunya memberi nama pada unsur-unsur geografis di lingkungannya. Nama, diberikan berdasarkan apa yang dilihatnya, seperti pohon-pohonan atau

buah-buahan yang dominan di wilayah tersebut. Contoh: Kampung Rambutan, pulau Pisang, pulau Bangka, dsb. atau binatang yang dijumpai atau menghuni, seperti pulau Kambing, pulau Menjangan, pulau Merpati, pulau Burung, dsb. Dan lebih banyak nama-nama geografik diciptakan dari legenda rakyat. Nama-nama generik dari unsur geografipun juga menarik untuk dipelajari karena dari nama generik tersebut dapat ditelusuri suku-suku bangsa yang pertama kali mendiami wilayah tersebut dan menyebut nama generik dari unsur geografik dalam bahasanya. (Rais, 2005).


Nama rupabumi dan sejarahnya merupakan jati diri dan identitas suatu bangsa, termasuk Indonesia. Oleh karenanya, sangat penting untuk dipertahankan. Sebuah nama rupabumi mengandung makna sejarah dan memaknai nama rupabumi akan dapat mencerminkan keberadaan suatu bangsa dengan berbagai peradabannya. pembakuan nama rupabumi bukanlah pekerjaan sepele, justru merupakan pekerjaan besar berskala nasional dan internasional. Nama rupabumi sebagai sumber informasi dan komunikasi untuk pengambilan keputusan serta membantu kerjasama di antara organisasi lokal, nasional dan internasional, kenyamanan dan ketertiban sosial, tertib administrasi pemerintahan, membangun karakter bangsa, melestarikan warisan budaya serta membangun jati diri bangsa.

Pedoman Sementara Pembakuan Nama Unsur Geografi di Indonesia Tiap nama unsur geografi di Indonesia terdiri atas dua bagian: nama generik, yaitu sebutan untuk unsur tersebut dalam bahasa Indonesia atau bahasa lokal/etnis serta nama spesifik atau nama diri dari unsur tersebut (Rais, 2005). Karsidi (2012), mengatakan bahwa dalam memberi nama atau mengganti nama geografis secara sembarangan tanpa memperhatikan kaitan dengan masyarakat setempat akan berakibat hilangnya identitas dan jati diri masyarakat tersebut. Dibalik nama-nama tempat ini terdapat makna tertentu yang berhubungan dengan masyarakat yang bermukim di sekitarnya. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial, semakin menguatkan arti pentingnya pembakuan nama rupabumi. Nama rupabumi merupakan salah satu Informasi Geospasial Dasar yang perlu dibakukan dalam bentuk Gasetir Nasional.

Informasi Geospasial

Informasi Geospasial (IG) adalah Data Geospasial (DG) yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumihantaraan antara lain: lokasi

geografis, dimensi atau ukuran, dan atau karakteristik obyek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi. UU-IG menjelaskan tentang geospasial, data geospasial, dan informasi geospasial. Pengaturan informasi geospasial juga dibutuhkan untuk mendukung pengambilan kebijakan dalam rangka mengoptimalkan pembangunan di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan nasional. Khususnya untuk pengelolaan sumber daya alam, penyusunan rencana tata ruang, perencanaan lokasi investasi dan bisnis, penentuan batas wilayah, pertanahan dan kepariwisataan, dan penanggulangan bencana, serta pelestarian lingkungan hidup. Melalui bentuk data spasial, berbagai macam potensi dan keunggulan di masing-masing wilayah dapat ditampilkan secara informatif dan mempermudah proses analisa. Data geospasial berperan menghindari kekeliruan, kesalahan, dan tumpang tindih antarkawasan perizinan, sehingga di masa mendatang permasalahan-permasalahan mendasar akibat perbedaan sumber acuan peta dasar diharapkan dapat terselesaikan, yang mengacu pada UU-IG No. 4 Tahun 2011.



Gambar: Pemanfaatan Informasi Geospasial dalam perencanaan pembangunan nasional
(Sumber: BIG)

Peran Informasi Geospasial dalam Pembangunan Daerah

Pembangunan Nasional menurut UU RI No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Pasal 1 ayat 2) adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Pembangunan dilakukan secara berkelanjutan, artinya pembangunan dapat memenuhi kebutuhan umat manusia tanpa merusak atau menghambat kemampuan generasi mendatang dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) harus dapat dilaksanakan seluaruh negara

di dunia, termasuk di Indonesia. Adapun tiga pilar utama dari pembangunan berkelanjutan adalah:

- Pembangunan ekonomi
- Pembangunan lingkungan
- Pembangunan sosial


Pembangunan dan pengembangan suatu wilayah membutuhkan suatu perencanaan yang sangat matang agar dapat dilakukan secara terarah dan dapat meningkatkan kualitas pemanfaatan ruang. Pembangunan dilakukan untuk mentransformasikan sumber daya yang berupa barang mentah menjadi barang jadi menggunakan konsep manufaktur. Untuk pengelolaan sumber daya itu sendiri serta untuk pembangunan berkelanjutan, diperlukan informasi geospasial yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Pembangunan di Indonesia harus dilaksanakan pada satu acuan geospasial tertentu. Hal tersebut diberlakukan untuk meminimalisasi adanya tumpang tindih pembangunan yang mungkin terjadi di kemudian hari.

Dalam pembangunan, diperlukan informasi-informasi geospasial dalam menentukan apakah suatu objek tersebut layak dibangun pada suatu daerah tersebut. Selain itu beberapa informasi geospasial yang diperlukan diantaranya peta rupabumi, peta tematik geomorfologi, peta tematik kawasan konservasi, peta tematik ekosistem, peta tematik risiko bencana, dan peta tematik neraca sumberdaya alam. Dari peta-peta tersebut dapat dianalisis apakah masyarakat pada suatu kabupaten memerlukan sarana dan prasarana sehubungan dengan jumlah penduduk yang memerlukan mobilitas untuk kepentingan perdagangan, distribusi barang/jasa dari proyeksi potensi sumberdaya alam yang dimilikinya, dan dampak terhadap ekosistemnya.

Peran UU-IG dalam perencanaan pembangunan wilayah sangatlah besar. Pemahaman yang terjadi saat ini adalah bahwa pembangunan wilayah hanya meliputi wilayah daratan, sedangkan wilayah Indonesia yang memiliki luas sekitar 8 juta km² sebagian besar berupa perairan yang merupakan *barier* dalam arus pertukaran sumberdaya maupun informasi antar pulau. Energi dan sumberdaya alam merupakan salah satu sektor yang lebih banyak disoroti saat ini, mengingat sektor ini merupakan aset negara yang distribusi dan keberadaannya lebih banyak diketahui dan dikuasai oleh asing. Kasus seperti ini terjadi karena kurang adanya dukungan informasi geospasial di sektor energi dan sumberdaya alam sehingga bangsa Indonesia sendiri kurang mengetahui luas dan besarnya sumberdaya yang dimiliki. Tentu saja akan berdampak

pada pola pengelolaan sumberdaya itu sendiri yang kurang maksimal, khususnya bagi kemajuan bangsa.


Pola perencanaan dan pembangunan wilayah mengalami masalah karena kurang tersedianya informasi geospasial. Optimalisasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan akan dapat dicapai dengan tersedianya informasi geospasial yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara nasional, dalam arti secara terpadu terhadap bidang-bidang lainnya dapat diintegrasikan sehingga dapat bermanfaat secara menyeluruh di berbagai aspek pembangunan, yang saat ini masih menjadi masalah utama ketersediaan informasi geospasial yang telah ada di Indonesia. Oleh sebab itu, UU-IG ini diharapkan dapat mengatasi permasalahan mendasar tentang informasi geospasial yang menjadi data utama dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan wilayah dan kota, sebagaimana tercantum dalam salah satu tujuan yaitu menjamin ketersediaan dan akses terhadap IG yang dapat dipertanggungjawabkan.



Gambar: Penggunaan Informasi Geospasial untuk Perencanaan Pembangunan (Sumber BIG)

Berdasarkan informasi geospasial, maka dapat diwujudkan adanya suatu sistem informasi yang bisa dimanfaatkan untuk mendukung sektor publik dalam melaksanakan proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan baik pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dan juga pada sektor privat. Dengan kegunaannya sebagai komponen penting dalam mendukung pengambilan keputusan, maka peran informasi geospasial semakin penting dalam pembangunan.

Gambar: Contoh Geospasial untuk Pengelolaan dan Perencanaan Pelabuhan Penyeberangan dan




Situs Cagar Budaya (Sumber: Bambang M.D. 2016)

Geospasial dalam Penataan Ruang

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan segala kekayaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang harus dikelola dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab untuk menjadi sumber kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia, baik di masa kini maupun di masa mendatang. Untuk itu informasi geospasial sangat diperlukan bagi pengambil keputusan dalam mengelola sumber daya alam dan sumber daya lainnya sehingga dapat terselenggara dengan tertib, terpadu, berhasil guna, dan berdaya guna sehingga terjamin keakuratan, kemutakhiran, dan kepastian hukumnya.

Dalam RT/RW informasi geospasial tidak dapat dipisahkan dengan dokumen rencana tata ruang karena peta RT/RW berfungsi sebagai model yang menjelaskan rencana tata ruang secara spasial. Data spasial RT/RW bukan hanya diperlukan pada proses perencanaan tata ruang, tapi juga pada proses pemanfaatan dan pengendalian ruang. Dalam penjelasan Pasal 14 Ayat 5 huruf b, UU No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, efektivitas penerapan rencana tata ruang sangat dipengaruhi tingkat ketelitian atau kedalaman pengaturan dan skala peta dalam rencana tata ruang. Dengan demikian maka fungsi data spasial dan peta menjadi penting karena terkait akurasi dan presisi data agar menghasilkan kualitas tertentu. Pada Pasal 60, UU No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, setiap orang berhak untuk mengetahui rencana tata ruang.



Gambar: Geospasial untuk Penataan Rencana Tata Ruang Wilayah (sumber: Bambang M. D. 2016)

Penutup

Pemanfaatan informasi geospasial atau informasi yang bereferensi lokasi geografis memiliki implikasi yang besar dalam mendukung setidaknya tiga hal penting: administrasi publik (*public administration*), pelayanan publik (*public services*) dan peran-peran internasional yang diemban pemerintah (*adherence international agreements*). Pemanfaatan informasi geospasial tidak berhenti pada pelayanan antarsektor pemerintah, tapi memiliki fungsi dalam pelayanan pemerintah terhadap masyarakat. Masyarakat yang memperoleh akses lebih luas terhadap informasi geospasial akan memperoleh berbagai kemudahan dalam kehidupan. Contoh-contoh praktis terkait pelayanan publik adalah pada registrasi pertanahan, kemudahan informasi tentang penanggulangan dan mitigasi bencana, hingga ke pengaturan transportasi umum.

Peran toponimi tidak hanya sekadar untuk keperluan pemetaan, tetapi terkait dengan aspek-aspek ekonomi, sosial dan budaya. Contoh peran toponimi terhadap aspek-aspek tersebut, antara lain untuk perencanaan dalam menghitung jarak terpendek suatu *site* ekonomi (aksesibilitas), bantuan-bantuan sosial untuk korban bencana alam, pelestarian budaya nenek moyang, keamanan dan pertahanan. Informasi nama-nama rupabumi pada saat ini sudah berkembang pesat, sejalan dengan perkembangan teknologi informasi. Nama-nama generik dari unsur geografipun juga menarik untuk dipelajari karena dari nama generik tersebut dapat ditelusuri suku-suku bangsa yang pertama kali mendiami wilayah tersebut, dan menyebut nama generik dari unsur geografik dalam bahasanya. Dengan kata lain, nama-nama unsur geografi bukan hanya sekadar nama, tetapi di belakang nama tersebut adalah sejarah yang panjang dari permukiman manusia (*a long history of human settlement*).

Nama rupabumi adalah salah satu *layer* yang terdapat pada peta dasar, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial. Peta dasar terdiri atas: a. garis pantai; b. hipsografi; c. perairan; d. nama rupabumi; e. batas wilayah; f. transportasi dan utilitas; g. bangunan dan fasilitas umum; dan h. penutup lahan. Saat ini nama-nama rupabumi sudah digunakan secara global dalam sistem data *online* dan penting untuk menyajikan hasil analisis dan interpretasi data spasial. Penggalan sejarah budaya bangsa dapat dilakukan dengan pendekatan toponimi. Sebagai contoh penggunaan Wai di Sumatera, namun juga ditemukan di Maluku, di Papua dan di daerah Pasifik. Dari fenomena ini dapat ditelusuri adanya kaitan etnik bangsa di wilayah Indonesia dengan di Pasifik. Jika ditelusur dengan penelitian yang detail akan dapat diketahui migrasi etnik bangsa tersebut pada masa lalu.

Dengan pendekatan toponimi dapat digunakan untuk melestarikan budaya masa lalu nenek moyang kita (*intangible cultural heritage*)

Setiap pemerintah daerah membutuhkan peta dan informasi geospasial yang akurat, dapat dipercaya, dan mudah diakses, untuk menentukan arah dan kebijakan pembangunannya. Pemerintah pusat telah menyediakan Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2011 tentang Undang-Undang Informasi Geospasial (UUIG) yang disahkan oleh DPR RI untuk mendukung aktivitas tersebut. Seiring dengan semakin berkembangnya ilmu dan teknologi dalam sistem informasi pemetaan, peran data dan informasi geospasial sangat penting dalam mendukung berbagai aktivitas dan proses pengambilan keputusan agar efektif dan efisien. Data geospasial sangat bermanfaat untuk merencanakan pembangunan dan investasi, karena menyajikan informasi yang lengkap dan akurat, seperti lahan perkotaan atau permukiman mulai dari lokasi, luas dan batas waduk, daerah-daerah lindung, serta aspek wilayah seperti batas administrasi. Mendukung informasi potensi, di antaranya jaringan jalan, kawasan perumahan penduduk, status kepemilikan tanah, fasilitas umum pasar regional, serta informasi lingkungan seperti sumber daya air, alur pembuangan sampah, pemetaan lahan, serta daerah pasang surut, dan informasi lahan,.

Agar kebijakan pembangunan yang diambil lebih efektif, efisien dan komunikatif, pemerintah perlu memiliki peta dan informasi geospasial yang akurat dan terpercaya. Melalui peta yang berisi data kondisi alam dan sosial ekonomi, pemerintah lebih mudah membuat kebijakan. Betapa pentingnya informasi geospasial bagi pengambilan keputusan. Segala hal yang berhubungan dengan geospasial sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (UU-IG). Dalam UU ini, yang dimaksud geospasial atau ruang kebumiharian adalah aspek keruangan yang menunjukkan lokasi, letak dan posisi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu.

UU-IG ini menekankan bahwa Informasi Geospasial harus dijamin kemutakhirannya dan keakuratannya serta diselenggarakan secara terpadu. Hal ini untuk menghindari adanya kekeliruan, kesalahan, dan tumpang tindih informasi yang berakibat pada ketidakpastian hukum, inefisiensi anggaran pembangunan, dan inefektivitas informasi. Informasi Geospasial adalah informasi yang sangat berharga dan dapat digunakan untuk mengelola sumber daya alam, penyusunan rencana tata ruang, dan perencanaan lokasi investasi. Tak hanya itu, Informasi

Geospasial juga dapat digunakan untuk menentukan garis batas wilayah, pertanahan, kepariwisataan, dan pertahanan keamanan.

Mengacu pada UU RI No. 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (UU-IG), pada Pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan geospasial atau ruang kebumihantukan adalah aspek keruangan yang menunjukkan lokasi, letak, dan posisi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu. Pada ayat 3 dijelaskan bahwa Data Geospasial adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi. Dari definisi tersebut, sesuai dengan Pasal 4, Informasi Geospasial dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumihantukan

Daftar Pustaka

- Anonim, 2011. *Undang-undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial*. Jakarta.
- _____, 2006. *Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2006 tentang Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi*. Jakarta.
- Hendrayana, E.. 2012. "Inventarisasi Data Dan Target Pemetaan RBI 2013 – 2015 ". Rapat Koordinasi Pusat Pemetaan Dasar Rupabumi, 19 April 2012 IICC. Bogor.
- Indonesia. 1987. *Daftar Pulau-Pulau Indonesia*. Pusat Survei dan Pemetaan ABRI.
- _____. 1992. *Gazetteer Nama-Nama Pulau dan kepulauan di Indonesia*. Bakosurtanal Dokumen No. 26/1992
- _____. 2003. *Data Pulau di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Departemen Dalam Negeri
- Kadmon, N. 2000. *Toponymy: The Lore, Laws and Language of Geographical Names*. New York: Vantage Press.
- Perdana, A.P., Juniati, E., Mayasari, R., dan Santoso, W.E.. 2011. *Peluang dan Tantangan dalam Penyusunan Basisdata Nama-nama Rupabumi (Gasetir) untuk Mendukung Pengelolaan Wilayah The 2nd National Symposium on Geoinformation Science – „Membangun Informasi Geospasial untuk Pengelolaan dan Pengembangan Wilayah. 27-28 Oktober 2011 Gedung PascaSarjana, Gadjah Mada University, Yogyakarta, Indonesia*.

- Perdana, A.P., Santoso, W.E., dan Martha, S., 2011. *Pentingnya Toponimi dalam Pengelolaan Wilayah dan Manajemen Bencana di Indonesia*. The 2nd National Symposium on Geoinformation Science „Membangun Informasi Geospasial untuk Pengelolaan dan Gedung PascaSarjana, Gadjah Mada University, Yogyakarta, Indonesia.
- Pusat Pemetaan Rupabumi dan Toponimi (PPRT) – Badan Informasi Geospasial (BIG)., 2012. *Draft Petunjuk Survey Kelengkapan Lapangan dan Pengolahan Data Lapangan*. (tidak dipublikasikan).
- Rais, Jacub., 2005. Arti Penting Penamaan Unsur Geografi Definisi, Kriteria dan Peranan PBB dalam Toponimi Kasus Nama-Nama Pulau di Indonesia
- _____, 2006. *Pentingnya Pembakuan Toponim dan Peranan PBB Kasus Penamaan Pulau-pulau di Indonesia*. Materi Disampaikan Dalam Sosialisasi dan Workshop Penamaan Pulau-pulau di Indonesia. Direktorat Pendayagunaan Pulau-pulau Kecil. Jakarta.
- Raper, P.E. (Ed). 1996. *United Nations Documents on Geographical Names*. Names Research Institute CAUSE. Pretoria
- Santoso, Widodo Edy. 2006. *Inventarisasi dan Penyusunan Gasetir Odonim*, Jurnal Ilmiah Geomatika Vol. 12 No. 1 Agustus 2006
- Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi., 2012. *The progress work of toponymic geo-database for preparing National Gazetteer*. Tenth United Nations Conference on the Standardization of Geographical Names, New York, 31 July – 9 August 2012.